



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA MUARA SUNGAI KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor I, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor I);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MUARA SUNGAI KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang dengan segmen batas meliputi :

- a. Batas Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Curup Kecamatan Tanah Abang;
- b. Batas Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang;
- c. Batas Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang;
- d. Batas Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang;

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Pasal 3

Batas Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Curup Kecamatan Tanah Abang

- a. dimulai dari TK 16.03-16.12.05.2001-05.2017-000 yang merupakan simpul batas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Bumi Ayu dan Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2017-001 yang terletak pada as Jalan Setapak 50 M Dari as Jalan Lintas;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2017-002 yang terletak pada kebun karet Pak Reiko Saputra 50 M dari as Jalan Lintas;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-05.2017-000 yang terletak pada simpul batas Desa Bumi Ayu dengan Desa Tanah Abang Selatan dan Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Titik Terletak di tugu as Jalan Lintas.
2. Batas Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang
 - a. Dimulai dari TK 16.12.05.2002-05.2003-05.2014-05.2015-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Muara Sungai dengan Desa Tanah Abang Utara Desa Raja Barat dan Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Bor 11;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2007-05.2014-000 yang terletak pada Sungai Bungin Simpul Barat Desa Muara Sungai Dengan Desa Raja dan Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Batas Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang
 - a. dimulai dari TK 16.12.05.2002-05.2007-05.2014-000 yang merupakan simpul batas Desa Muara Sungai dengan Desa Raja dan Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terletak di as Sungai Bungin;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri sungai bungin sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2007-001 yang terletak pada Muara Sungai Bungin dekat Pemakaman Sungai Bungin;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Sungai Bungin sampai pada TK 16.12.05.2002-

05.2007-002 yang terletak pada Jembatan Muara Sungai;

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Sungai Bungin sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2006-05.2007-000 yang terletak pada as Sungai Bungin, Simpul Batas Desa Muara Sungai dengan Desa Raja dan Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Batas Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang

- a. dimulai dari TK 16.12.05.2002-05.2003-05.2014-05.2015-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Muara Sungai dengan Desa Tanah Abang Utara, Desa Raja Barat dan Desa Tanah Abang Jaya, Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, di Bor 11;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-001 yang terletak pada Bor wel 65;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati sawah sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-002 yang terletak pada Pinggir Sawah;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-003 yang terletak pada Kebun Karet Rizal, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-004 yang terletak pada Tepi Jalan Desa di Kebun Karet;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti as Jalan sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-005 yang terletak pada Pojok Tanah Hanif Abu Kasim, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-006 yang terletak pada plang batas desa Muara Sungai dan desa Tanah Abang Utara;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-007 yang terletak pada kebun karet lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-008 yang terletak pada kebun karet;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-009 yang terletak pada kebun karet;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-010 yang terletak pada kebun karet;

- i. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-011 yang terletak pada Kebun Karet;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-012 yang terletak pada Kebun Karet;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Sawah sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-013 yang terletak pada Kebun Karet;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-014 yang terletak pada Kebun Karet;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-015 yang terletak pada Kebun Karet;
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-016 yang terletak pada Kebun Karet antara Dep dan Hj. Pani;
- o. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-017 yang terletak pada intik PDAM Muara Sulalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati as Sungai Lematang sampai pada TK 16.03-16.12.05.2002-05.2003-000 yang terletak pada Sungai Lematang, Simpul Batas Kabupaten Muara Enim, Desa Muara Sungai, Dengan Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 27-12-2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 27-12-2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 52

2002

2

DESA MUARA SUNGAI

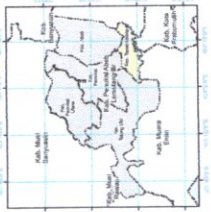
KECAMATAN TANJAL ABANG

KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN DENILIKAI ABABKABUPATEN PENUKAL ABAD
REGISTRASI MATERNITAS 2011

PROVINSI SUMATERA SELATAN



Source: *U.S. Census Bureau, Current Population Reports*.



Sistem Proyeksi	Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografi dan SRGI 2013
Datum Horizontal	



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
MVRM-JUG, Handayani Mulya, Kec. Telang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir,
Provinsi Sumatera Selatan 31214.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ TIK Karambik
 ● Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 — Basas Provinsi
 — Basas Kabupaten/Kota
 — Basas Kecamatan
 — Basas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

	Y	X	K	Y
1943	1943	1943	1943	1943
1944	1944	1944	1944	1944
1945	1945	1945	1945	1945
1946	1946	1946	1946	1946
1947	1947	1947	1947	1947
1948	1948	1948	1948	1948
1949	1949	1949	1949	1949
1950	1950	1950	1950	1950
1951	1951	1951	1951	1951
1952	1952	1952	1952	1952
1953	1953	1953	1953	1953
1954	1954	1954	1954	1954
1955	1955	1955	1955	1955
1956	1956	1956	1956	1956
1957	1957	1957	1957	1957
1958	1958	1958	1958	1958
1959	1959	1959	1959	1959
1960	1960	1960	1960	1960
1961	1961	1961	1961	1961
1962	1962	1962	1962	1962
1963	1963	1963	1963	1963
1964	1964	1964	1964	1964
1965	1965	1965	1965	1965
1966	1966	1966	1966	1966
1967	1967	1967	1967	1967
1968	1968	1968	1968	1968
1969	1969	1969	1969	1969
1970	1970	1970	1970	1970
1971	1971	1971	1971	1971
1972	1972	1972	1972	1972
1973	1973	1973	1973	1973
1974	1974	1974	1974	1974
1975	1975	1975	1975	1975
1976	1976	1976	1976	1976
1977	1977	1977	1977	1977
1978	1978	1978	1978	1978
1979	1979	1979	1979	1979
1980	1980	1980	1980	1980
1981	1981	1981	1981	1981
1982	1982	1982	1982	1982
1983	1983	1983	1983	1983
1984	1984	1984	1984	1984
1985	1985	1985	1985	1985
1986	1986	1986	1986	1986
1987	1987	1987	1987	1987
1988	1988	1988	1988	1988
1989	1989	1989	1989	1989
1990	1990	1990	1990	1990
1991	1991	1991	1991	1991
1992	1992	1992	1992	1992
1993	1993	1993	1993	1993
1994	1994	1994	1994	1994
1995	1995	1995	1995	1995
1996	1996	1996	1996	1996
1997	1997	1997	1997	1997
1998	1998	1998	1998	1998
1999	1999	1999	1999	1999
2000	2000	2000	2000	2000
2001	2001	2001	2001	2001
2002	2002	2002	2002	2002
2003	2003	2003	2003	2003
2004	2004	2004	2004	2004
2005	2005	2005	2005	2005
2006	2006	2006	2006	2006
2007	2007	2007	2007	2007
2008	2008	2008	2008	2008
2009	2009	2009	2009	2009
2010	2010	2010	2010	2010
2011	2011	2011	2011	2011
2012	2012	2012	2012	2012
2013	2013	2013	2013	2013
2014	2014	2014	2014	2014
2015	2015	2015	2015	2015
2016	2016	2016	2016	2016
2017	2017	2017	2017	2017
2018	2018	2018	2018	2018
2019	2019	2019	2019	2019
2020	2020	2020	2020	2020
2021	2021	2021	2021	2021
2022	2022	2022	2022	2022
2023	2023	2023	2023	2023
2024	2024	2024	2024	2024
2025	2025	2025	2025	2025
2026	2026	2026	2026	2026
2027	2027	2027	2027	2027
2028	2028	2028	2028	2028
2029	2029	2029	2029	2029
2030	2030	2030	2030	2030
2031	2031	2031	2031	2031
2032	2032	2032	2032	2032
2033	2033	2033	2033	2033
2034	2034	2034	2034	2034
2035	2035	2035	2035	2035
2036	2036	2036	2036	2036
2037	2037	2037	2037	2037
2038	2038	2038	2038	2038
2039	2039	2039	2039	2039
2040	2040	2040	2040	2040
2041	2041	2041	2041	2041
2042	2042	2042	2042	2042
2043	2043	2043	2043	2043
2044	2044	2044	2044	2044
2045	2045	2045	2045	2045
2046	2046	2046	2046	2046
2047	2047	2047	2047	2047
2048	2048	2048	2048	2048
2049	2049	2049	2049	2049
2050	2050	2050	2050	2050
2051	2051	2051	2051	2051
2052	2052	2052	2052	2052
2053	2053	2053	2053	2053
2054	2054	2054	2054	2054
2055	2055	2055	2055	2055
2056	2056	2056	2056	2056
2057	2057	2057	2057	2057
2058	2058	2058	2058	2058
2059	2059	2059	2059	2059
2060	2060	2060	2060	2060
2061	2061	2061	2061	2061
2062	2062	2062	2062	2062
2063	2063	2063	2063	2063
2064	2064	2064	2064	2064
2065	2065	2065	2065	2065
2066	2066	2066	2066	2066
2067	2067	2067	2067	2067
2068	2068	2068	2068	2068
2069	2069	2069	2069	2069
2070	2070	2070	2070	2070
2071	2071	2071	2071	2071
2072	2072	2072	2072	2072
2073	2073	2073	2073	2073
2074	2074	2074	2074	2074
2075	2075	2075	2075	2075
2076	2076	2076	2076	2076
2077	2077	2077	2077	2077
2078	2078	2078	2078	2078
2079	2079	2079	2079	2079
2080	2080	2080	2080	2080
2081	2081	2081	2081	2081
2082	2082	2082	2082	2082
2083	2083	2083	2083	2083
2084	2084	2084	2084	2084
2085	2085	2085	2085	2085
2086	2086	2086	2086	2086
2087	2087	2087	2087	2087
2088	2088	2088	2088	2088
2089	2089	2089	2089	2089
2090	2090	2090	2090	2090
2091	2091	2091	2091	2091
2092	2092	2092	2092	2092
2093	2093	2093	2093	2093
2094	2094	2094	2094	2094
2095	2095	2095	2095	2095
2096	2096	2096	2096	2096
2097	2097	2097	2097	2097
2098	2098	2098	2098	2098
2099	2099	2099	2099	2099
2100	2100	2100	2100	2100
2101	2101	2101	2101	2101
2102	2102	2102	2102	2102
2103	2103	2103	2103	2103
2104	2104	2104	2104	2104
2105	2105	2105	2105	2105
2106	2106	2106	2106	2106
2107	2107	2107	2107	2107
2108	2108	2108	2108	2108
2109	2109	2109	2109	2109
2110	2110	2110	2110	2110
2111	2111	2111	2111	2111
2112	2112	2112	2112	2112
2113	2113	2113	2113	2113
2114	2114	2114	2114	2114
2115	2115	2115	2115	2115
2116	2116	2116	2116	2116
2117	2117	2117	2117	2117
2118	2118	2118	2118	2118
2119	2119	2119	2119	2119
2120	2120	2120	2120	2120
2121	2121	2121	2121	2121
2122	2122	2122	2122	2122
2123	2123	2123	2123	2123
2124	2124	2124	2124	2124
2125	2125	2125	2125	2125
2126	2126	2126	2126	2126
2127	2127	2127	2127	2127
2128	2128	2128	2128	2128
2129	2129	2129	2129	2129
2130	2130	2130	2130	2130
2131	2131	2131	2131	2131
2132	2132	2132	2132	2132
2133	2133	2133	2133	2133
2134	2134	2134	2134	2134
2135	2135	2135	2135	2135
2136	2136	2136	2136	2136
2137	2137	2137	2137	2137
2138	2138	2138	2138	2138
2139	2139	2139	2139	2139
2140	2140	2140	2140	2140
2141	2141	2141	2141	2141
2142	2142	2142	2142	2142
2143	2143	2143	2143	2143
2144	2144	2144	2144	2144
2145	2145	2145	2145	2145
2146	2146	2146	2146	2146
2147	2147	2147	2147	2147
2148	2148	2148	2148	2148
2149	2149	2149	2149	2149
2150	2150	2150	2150	2150
2151	2151	2151	2151	2151
2152	2152	2152	2152	2152
2153	2153	2153	2153	2153
2154	2154	2154	2154	2154
2155	2155	2155	2155	2155
2156	2156	2156	2156	2156
2157	2157	2157	2157	2157
2158	2158	2158	2158	2158
2159	2159	2159	2159	2159
2160	2160	2160	2160	2160
2161	2161	2161	2161	2161
2162	2162	2162	2162	2162
2163	2163	2163	2163	2163
2164	2164	2164	2164	2164
2165	2165	2165	2165	2165
2166	2166	2166	2166	2166
2167	2167	2167	2167	2167
2168	2168	2168	2168	2168
2169	2169	2169	2169	2169
2170	2170	2170	2170	2170
2171	2171	2171	2171	2171
2172	2172	2172	2172	2172
2173	2173	2173	2173	2173
2174	2174	2174	2174	2174
2175	2175	2175	2175	2175
2176	2176	2176	2176	2176
2177	2177	2177	2177	2177
2178	2178	2178	2178	2178
2179	2179	2179	2179	2179
2180	2180	2180	2180	2180
2181	2181	2181	2181	2181
2182	2182	2182	2182	2182
2183	2183	2183	2183	2183
2184	2184	2184	2184	2184
2185	2185	2185	2185	2185
2186	2186	2186	2186	2186
2187	2187	2187	2187	2187
2188	2188	2188	2188	2188
2189	2189	2189	2189	2189
2190	2190	2190	2190	2190
2191	2191	2191	2191	2191
2192	2192	2192	2192	2192
2193	2193	2193	2193	2193
2194	2194	2194	2194	2194

Pihak yang Menyepakati:

..... Kepada Disast.Lurah 	 Nama Tanggal 	 Kepada Disast.Lurah 	 Nama Tanggal
--	---	--	---

Sumber Peta : - Citra satelit Google tahun unduhan 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

-Peta Rupabumi Indonesia dari Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Perukal Abab Lemetang li

Rwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran balok yang dilakukan dengan menggunakan alat kapak dan
1. Untuk dan dibantu oleh Tim Geoteknik dan Batas Desa Blok Kabupaten Dumai Abad 1 Lemang

Journal of Management Inquiry 23(1) 3-17
© The Author(s) 2014
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492614528211
jmi.sagepub.com